



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 202 / 050 / 2024
TENTANG
LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG LOKASI PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN.
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kota Pariaman yang selanjutnya disebut APBDes.
 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas.
- KEDUA : Daftar Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* pada Desa dan Kelurahan yang termasuk dalam daftar Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2024 terintegrasi melalui program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kota Pariaman, APBDes serta sumber lainnya yang sah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* pada Desa dan Kelurahan yang termasuk dalam daftar Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2024 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	\$
SEKRETARIS BADAN	\$
KEPALA BIDANG	\$
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	\$
PELAKSANA	IR-1


ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 202/050/2024
TENTANG
LOKASI PRIORITAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN *STUNTING*
TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

DAFTAR LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
1.	Pauh Kurai Taji	Pariaman Selatan	Kurai Taji
2.	Kampung Jawa II	Pariaman Tengah	Pariaman
3.	Kampung Jawa I	Pariaman Tengah	Pariaman
4.	Padang Birik-Birik	Pariaman Utara	Naras
5.	Rambai	Pariaman Selatan	Kurai Taji
6.	Tungkal Selatan	Pariaman Utara	Sikapak
7.	Balai Kurai Taji	Pariaman Selatan	Kurai Taji
8.	Cubadak Air	Pariaman Utara	Sikapak
9.	Sungai Pasak	Pariaman Timur	Air Santok
10.	Kampung Perak	Pariaman Tengah	Pariaman
11.	Punggung Lading	Pariaman Selatan	Kurai Taji
12.	Talago Sarik	Pariaman Timur	Kp. Baru Padusunan
13.	Karan Aur	Pariaman Tengah	Pariaman
14.	Toboh Palabah	Pariaman Selatan	Kurai Taji
15.	Simpang	Pariaman Selatan	Kurai Taji
16.	Sikabu	Pariaman Selatan	Marunggi
17.	Naras Hilir	Pariaman Utara	Naras
18.	Manggung	Pariaman Utara	Naras
19.	Tanjung Sabar	Pariaman Utara	Naras
20.	Pauh Timur	Pariaman Tengah	Pariaman
21.	Cubadak Air Selatan	Pariaman Utara	Sikapak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
22.	Sungai Kasai	Pariaman Selatan	Pariaman
23.	Cubadak Air Utara	Pariaman Utara	Sikapak
24.	Air Santok	Pariaman Timur	Pariaman
25.	Jalan Kereta Api	Pariaman Tengah	Pariaman
26.	Sintuk	Pariaman Utara	Naras
27.	Balai Naras	Pariaman Utara	Naras

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	φ
SEKRETARIS BADAN	ntf
KEPALA BIDANG	↓
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	↓
PELAKSANA	IRaf

Pj. WALI KOTA PARIAMAN

ROBERIA